

**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT VAVRUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**Nomor : KD. /KP.402/VTP- 2020**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka ketaatan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Penerapan *Good Corporate Governance* dan sesuai Peraturan Menteri BUMN dengan Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual*);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  6. Anggaran Dasar Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)(Akte Notaris Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-125/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
8. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama** : Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagaimana Lampiran I.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Ketiga** : Surat Keputusan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :           Juni 2020            
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Dewan Komisaris

BAMBANG SURYANTO  
Komisaris/Independen

Direksi



MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA  
Direktur Utama

**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)**

**PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**Nomor : KD. /KP.402/VTP-2020**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu ditetapkan pedoman bagi seluruh Pegawai PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- Mengingat** :
- Terbatas.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
  7. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

8. Anggaran Dasar Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Akte Notaris Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
9. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-125/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
10. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**


- Pertama** : Menetapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagaimana lampiran I.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) bagi seluruh aktifitas Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- Ketiga** : Surat Keputusan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Juni 2020  
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Dewan Komisaris

BAMBANG SURYANTO  
Komisaris /Independen

Direksi

  
MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA  
Direktur Utama

**KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)  
TENTANG  
PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD  
MANUAL) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)  
Nomor : KD. /PR.402/2020**

**DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance dipandang perlu ditetapkan pedoman bagi seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
  - 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  - 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  - 5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
  - 6. Anggaran Dasar Perseroan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) Akte Notaris Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor.SK-125/MBU/05/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
8. Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama :** Menetapkan Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebagaimana Lampiran I.
- Kedua :** Memberlakukan Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) bagi seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (Persero) PT.Varuna Tirta Prakasya.
- Ketiga :** Surat Keputusan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Juni 2020  
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Dewan Komisaris

Direksi

BAMBANG SURYANTO  
Komisaris /Independen

  
MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA  
Direktur Utama

